



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pramuka KM. 5,5 Kel. Srijaya Kec. Alang – Alang Lebar

P A L E M B A N G

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 061 / SK / DISDIK / 2019

#### T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK

“ BHAKTI ASUHAN I ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Ketua Lembaga Taman Kanak-Kanak Bhakti Asuhan I Nomor : 421.1/06/III/TK-BA1/2019, Tanggal 10 Maret 2019

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak Bhakti Asuhan I Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Kota Palembang;

Memperhatikan: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada :  
1. Nama Lembaga : **“PENDIDIKAN BHAKTI ASUHAN “**  
2. Alamat : Jalan Ariodillah Komplek Perburuhan  
Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan :

1. Nama Layanan : **TAMAN KANAK-KANAK BHAKTI ASUHAN I**  
2. NPSN : 10644571  
3. Pengelola : NYIMAS FADLILAH, S.Pd

**KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama **4 (Empat)** Tahun Terhitung Mulai Tanggal **30 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2023**;

**KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;

**KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

**KEPALA DINAS**

: PALEMBANG  
: 25 Maret 2019

